

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 08 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGENDALIAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG
DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
YANG DIGUNAKAN UNTUK TRANSAKSI BARANG
DI KABUPATEN SELAYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari adanya penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang tidak sah dan tidak sesuai dengan pemanfaatannya, maka perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dari alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Digunakan Untuk Transaksi Barang di Kabupaten Selayar ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II i Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legall (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 - 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 10. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang Usaha/ Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang Usaha/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELAYAR
Dan
BUPATI SELAYAR,
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) YANG DIGUNAKAN UNTUK TRANSAKSI BARANG DI KABUPATEN SELAYAR.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Selayar
2. Bupati adalah Bupati Selayar
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Selayar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Selayar.
6. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas.
7. Alat Takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan penakaran.

8. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9. Alat Perlengkapannya adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar dan timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
10. Barang adalah barang yang diperjualbelikan.
11. Pengendalian adalah suatu upaya pencegahan terhadap terjadinya penyalahgunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam melakukan transaksi jual beli barang untuk menghindari kerugian konsumen.

B A B II

LEMBAGA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian terhadap alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.

Pasal 3

- (1) Dinas dalam melaksanakan pengendalian alat UTTP mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan kegiatan pengendalian alat UTTP secara terpadu;
 - b. Menyusun jadwal kegiatan dalam rangka pengendalian alat UTTP;
 - c. Melaksanakan penertiban alat UTTP yang digunakan dalam kegiatan transaksi barang;
 - d. Melakukan koordinasi, konfirmasi dengan pemerintah propinsi dalam rangka pelaksanaan kewenangan propinsi di daerah;
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian UTTP, Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati.

B A B III

JENIS ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 4

Jenis alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dapat digunakan :

- a. Meter kayu persegi empat;
- b. Takaran basah/takaran kering;
- c. Timbangan yang terdiri :
 1. Dacing logam
 2. Timbangan sentisimal
 3. Timbangan pegas
 4. Timbangan emas
 5. Timbangan meja (timbangan kodok)
 6. Timbangan bobot ingsut
 7. Timbangan digital.

B A B IV

PENGUNAAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 5

- (1) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dapat digunakan untuk menjual barang adalah alat UTTP yang sah, bertanda tera/tera ulang tidak cacat, tidak berubah bentuk dan isinya, dan tidak lewat waktu tera ulang.
- (2) Alat yang digunakan untuk jual beli barang adalah :

- a. Meter digunakan pada barang : kain, terpal, plastik, seng, kaca, pita, besi beton, kabel, pipa, pengukur luas dan sebagainya.
- b. Takar basah digunakan untuk menakar barang cair : BBM, minyak kelapa dan sebagainya.
- c. Alat timbang digunakan untuk menimbang : beras, terigu, daging, gula merah, jagung, gula pasir, merica, melinjo biji, kacang-kacangan, ubi, wortel, kol, kopi bubuk, kopi biji, kopra, kemiri, kenari, emping, kentang, bawang, jambu mete, coklat, jeruk, semen, paku, perak, besi, ikan kering dan sebagainya.

Pasal 6

Alat UTTP yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5, wajib ditarik oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Barang yang diperjualbelikan dengan cara membungkus dalam plastik wajib menakar dengan alat UTTP dan menyatakan isi barang (netto) di bagian luar pembungkus.
- (2) Konsumen yang membeli barang terbungkus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan uji petik nilai netto pada pos ukur ulang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagi penjual pedagang kecil tradisional menggunakan sebutan gombo, suka'tikjo dan sebagainya dikecualikan dari pasal 4, 5, 6, dan 7 dan masih dapat menggunakan dengan cara tradisional menurut kebiasaan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) akan menjadi kewenangan Bupati.

Pasal 9

Untuk menentukan ketetapan kubikasi dalam transaksi jual beli, hasil tambang bahan galian golongan C, Bupati menetapkan takaran kubikasinya melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.

B A B V

PENGENDALIAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG

DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemantauan, sewaktu-waktu melaksanakan pengendalian, pembinaan, penertiban dan pemantauan alat UTTP.
- (2) Pegawai yang ditugasi melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan meyelidiki tindak pidana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2), berhak melakukan penyegelan dan atau penyitaan barang yang dianggap sebagai barang bukti.

- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dibantu dan didampingi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VI LARANGAN

Pasal 11

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. Mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :
 1. Alat UTTP yang bertanda batal;
 2. Alat UTTP yang tidak bertanda tera sah;
 3. Alat UTTP yang bertanda tera rusak
 4. Alat UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya yang sebelum dipakai tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
 5. Alat UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dapat diizinkan untuk ditera ulang;
 6. Alat UTTP yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain.
 7. Alat UTTP untuk keperluan lain.
- b. Menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan, diserahkan atau diperdagangkan bagaimanapun juga :
 1. Alat UTTP yang bertanda tera batal;
 2. Alat UTTP yang tidak bertanda tera sah atau berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 3. Alat UTTP yang tanda jaminannya rusak.
- c. Memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang sudah ditera atau ditera ulang.
- d. Menjual, menawarkan untuk dibeli atau diperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah yang sebenarnya.
- e. Membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi, bersih, berat atau jumlah hitungannya kurang dari yang tercantum pada bungkus atau label.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penutupan sementara usaha dan pencabutan izin usaha.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 15

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14, perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11 dapat pula diancam pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal

BUPATI SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

H. ZUBAIR SYUTHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2007 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR

NOMOR TAHUN 2006

TENTANG

PENGENDALIAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG
DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
YANG DIGUNAKAN UNTUK TRANSAKSI BARANG
DI KABUPATEN SELAYAR

I. UMUM

Bahwa untuk menghindari adanya penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak sah dan tidak sesuai dengan pemanfaatannya, maka perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dari alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	cukup jelas
Pasal 2	:	cukup jelas
Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8	:	cukup jelas
Pasal 9	:	cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR